



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01
2. Surat Keterangan Lahir Mati / Pernyataan Orangtua Kandung / Wali
3. FC. KTP-el
4. FC. Kartu Keluarga
5. SPTJM Kebenaran Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan
3. Pejabat Pencapil menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati untuk diberikan pemohon.

Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. - Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi